

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)  
KECAMATAN ROTE SELATAN  
KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN 2024**



**KECAMATAN ROTE SELATAN  
KABUPATEN ROTE NDAO  
TAHUN 2025**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rote Selatan Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja dan implementasi *good governance* terhadap publik dan *stakeholders*. Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran capaian kinerja secara terperinci yang dilakukan oleh Kecamatan Rote Selatan pada Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja ini juga sebagai instrumen umpan balik untuk melakukan perbaikan dan perencanaan tahun depan terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Akhirnya kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan kontribusi sebagai media informasi dan bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas kinerja Kecamatan Rote Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.



Daleholu, 24 Januari 2025  
Camat Rote Selatan,

**POLCE M. MANAFE, S.Pd**

Pembina

NIP. 197003152003121011

## IKTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rote Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja terhadap apa yang menjadi komitmen yang tertuang dalam RENSTRA dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memuat tentang capaian kinerja sasaran dengan indikator-indikator yang jelas dan terukur guna menjelaskan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada tahun anggaran 2024.

Pencapaian kinerja Kecamatan Rote Selatan pada Tahun Anggaran 2024 terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	Satuan	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Rata Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM)Perangkat Daerah	Poin	107,72	Sangat Tinggi
	Capaian Kinerja Tujuan		107,72	Sangat Tinggi
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	Sangat Tinggi
	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	%	100	Sangat Tinggi
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran		100	Sangat Tinggi
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA			101,93	Sangat Tinggi

Rata-rata capaian indikator kinerja Kecamatan Rote Selatan pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **101,93%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, dengan rata-rata capaian yaitu :

1. Capaian kinerja tujuan **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan** sebesar **107,72%** atau dikategorikan “**Sangat Tinggi**”.
2. Capaian kinerja sasaran **Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan Dan Kemasyarakatan** sebesar **100%** atau dikategorikan “**Sangat Tinggi**”.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja tahun 2024 sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut :

1. Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima**” melalui upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Kecamatan.
2. Efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya-upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dilaksanakan oleh Kecamatan Rote Selatan;
3. Adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara Kecamatan Rote Selatan dengan dengan seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Kecamatan.
4. Dukungan fasilitasi dan pembinaan serta monitoring/evaluasi dari Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Kecamatan; dan
5. Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang Kecamatan.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, dalam pencapaian kinerja tahun 2024 masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain :



1. Belum optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang organisasi;
2. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia Aparatur;
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi;

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian kinerja Kecamatan Rote Selatan pada tahun mendatang maka akan ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dibidang kecamatan;
2. Peningkatan kualitas Sumberdaya Aparatur; dan
3. Optimalisasi dan penyediaan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi.

Dalam pencapaian kinerja Kecamatan Rote Selatan Tahun 2024 dialokasikan anggaran sebesar **Rp. 1.400.767.186,-** (*Satu Miliar Empat Ratus Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah*) dan terealisasi sebesar **Rp. 1.262.147.073,-** (*Satu Miliar Dua Ratus Enam Puluh Dua juta Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Tiga Rupih*) atau sebesar 90,10%. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Kecamatan Rote Selatan Tahun 2024 sebesar **Rp.138.650.113,-** (*Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Tiga Belas Rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 9,90% atau dikategorikan **Efisien**. Dengan capaian kinerja tujuan (107,72%) terhadap realisasi anggaran sebesar 97,21% menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja tujuan Kecamatan Rote Selatan tahun 2024 sebesar 1,10% atau berada pada nilai rasio >1 sehingga di kategorikan **efektif** dan rasio rata-rata capaian indikator kinerja sasaran (100%) terhadap realisasi anggaran 97,84% maka menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja sasaran Kecamatan Rote

Selatan Tahun 2024 sebesar 1,02% atau berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif**.

Pencapaian kinerja Kecamatan Rote Selatan senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rote Ndao setiap tahun, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.



Daleholu, 24 Januari 2025  
Camat Rote Selatan,

**POLCE M. MANAFE, S.Pd**

Pembina

NIP. 197003152003121011

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Iktisar Eksekutif .....</b>	<b>ii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Tabel .....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Gambaran Umum .....	3
D. Dasar Hukum .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>14</b>
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 .....	14
B. Indikator Kinerja Utama .....	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 .....	21
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>23</b>
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	23
B. Capaian Kinerja .....	27
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	30
D. Kinerja Keuangan .....	44
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>50</b>
1. LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL 1 LKIP 2024;	
2. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2024;	
3. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024;	
4. POHON KINERJA TAHUN 2024;	
5. RENCANA AKSI TAHUN 2024;	
6. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN 2019-2024;	
7. SOP PENYUSUNAN LKIP	
8. SURAT KEPUTUSAN TIM PENYUSUNAN LKIP;	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Keadaan Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pangkat/ Golongan dan Jenis Kelamin .....	6
Tabel 1.2.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin .....	7
Tabel 1.3.	Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil .....	8
Tabel 1.4.	Sarana dan Prasarana .....	9
Tabel 2.1.	Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator) .....	21
Tabel 2.2.	Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024 .....	22
Tabel 3.1.	Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja .....	25
Tabel 3.2.	Capaian Kinerja Tujuan Kecamatan Rote Selatan Tahun Anggaran 2024.....	27
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Rote Selatan Tahun Anggaran 2024.....	28
Tabel 3.4.	Capaian Indikator Kinerja Tujuan .....	30
Tabel 3.5.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Tujuan	34
Tabel 3.6.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran.....	35
Tabel 3.7.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran	43
Tabel 3.5.	Realisasi keuangan Kecamatan Rote Selatan Tahun Anggaran 2024 .....	44
Tabel 3.6.	Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Rote Selatan Tahun Anggaran 2024.....	47



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Susunan Organisasi Kecamatan Rote Selatan .....	5
Gambar 3.1. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tujuan Kecamatan Rote Selatan Ndao Tahun Anggaran 2024 .....	27
Gambar 3.2. Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kecamatan Rote Selatan Ndao Tahun Anggaran 2024 .....	29
Gambar 3.2. Tren Rata-rata IKM Tahun 2023-2024 .....	32
Gambar 3.3. Tren Nilai Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat Tahun 2020-2024 .....	37
Gambar 3.4. Tren Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Administrasi Desa Tahun 2024 .....	38
Gambar 3.4. Tren Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang AKtif Tahun 2020-2024 .....	40

## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk dapat mewujudkan penyelenggara negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang seperti yang selama ini dijalankan, hendaknya sudah harus bergeser dari pola pikir berapa besar dana yang telah dan akan dihabiskan menjadi berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kesejahteraan masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberi manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, maka Kecamatan Rote Selatan berkewajiban mempertanggungjawabkan kepada pihak yang memberikan amanah. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rote Selatan.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2024 ini akan menjelaskan tentang capaian dan informasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara mendetail sebagai masukan yang

sangat bermanfaat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Rote Selatan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Adapun Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rote Selatan adalah untuk :

- a. Menggambarkan sejauh mana capaian kinerja Kecamatan Rote Selatan selama Tahun 2024 sesuai dengan kinerja yang telah diperjanjikan.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan instansi yang lebih tinggi tentang keberhasilan yang dicapai serta upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
- c. Merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Rote Selatan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

### **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rote Selatan meliputi sebagai berikut :

1. Keluaran (*Output*) yang dapat dipertanggungjawabkan berupa Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rote Selatan tahun 2024.
2. Hasil (*Outcome*) yang diharapkan adalah terlaksananya Capaian Kinerja Kecamatan Rote Selatan Tahun 2024 secara terukur, akuntabel, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Manfaat yang ingin dicapai adalah tersedianya data yang berkualitas pada media pelaporan yang dapat dipertanggung jawabkan oleh instansi pemerintah dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi.
4. Dampak yang diharapkan adalah terwujudnya ***clean government*** dan ***good government*** pada Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao.

### **C. GAMBARAN UMUM**

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rote Selatan sesuai Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kecamatan dan Kelurahan sebagai berikut:

#### **1. Tugas Pokok.**

Kecamatan Rote Selatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

#### **2. Fungsi**

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kecamatan Rote Selatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, penerapan Peraturan Perundang-undangan dan pemeliharaan sarana/prasarana fasilitas umum di wilayah Kecamatan;
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- d. Pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, dan Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan tugas dan fungsinya.


#### **3. Struktur Organisasi**

Kecamatan Rote Selatan merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Kecamatan Rote Selatan sebagaimana di maksud dalam Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Daerah terdiri dari :

1. Camat (terisi);
2. Sekretaris Camat (terisi);
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (terisi);
4. Kepala Sub Bagian Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan (terisi);
5. Kepala Seksi Pemerintahan (terisi);
6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat (terisi);
7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum (terisi);
8. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan (terisi);
9. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat (terisi);

**Gambar 1.1.**  
**Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Rote Selatan**





#### 4. Sumber Daya Manusia.

Adapun jumlah kekuatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kecamatan Rote Selatan saat ini berjumlah 14 (empat belas) orang.

**Tabel 1.1.**  
**Keadaan ASN Kecamatan Rote Selatan**  
**Berdasarkan Pangkat / Golongan dan Jenis Kelamin**

No	Golongan Ruang	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
			L	P	
1	IV/b	Pembina Tk.I	-	-	-
	IV/a	Pembina	2	-	2
<i>Jumlah Golongan IV</i>			2	-	2
2	III/d	Penata Tk.I	2	-	2
3	III/c	Penata	1	-	1
4	III/b	Penata Muda Tk.I	4	-	4
5	III/a	Penata Muda	1	1	2
<i>Jumlah Golongan III</i>			8	1	9
6	II/d	Pengatur Tk.I	1	-	1
7	II/c	Pengatur	-	-	-
8	II/b	Pengatur Muda TK.I	-	1	1
9	II/a	Pengatur Muda	-	-	-
<i>Jumlah Golongan II</i>			1	1	2
	I/d	Juru Tk.I	-	-	-
	I/c	Juru	-	-	-
	I/b	Juru Muda TK.I	1	-	1
	I/a	Juru Muda	-	-	-
<i>Jumlah Golongan I</i>			1	-	1
<b>TOTAL</b>			<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14</b>

*Catatan : Keadaan 30 Desember 2024.*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ASN Kecamatan Rote Selatan terdiri dari 12 (Dua belas) orang laki-laki dan 2 (Dua) orang perempuan sehingga jumlah pegawai keseluruhan sebanyak 14 (Empat belas) orang ASN. Adapun rincian ASN berdasarkan kepangkatan yaitu golongan IV sebanyak 2 (dua) golongan III sebanyak 10 (sepuluh) orang, golongan II sebanyak 2 (Dua ) orang dan golongan I sebanyak 1 (satu) orang.

**Tabel 1.2.**

**Keadaan PNS Kecamatan Rote Selatan**

**Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin**

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	S2	1	-	1
2	S1	7	-	7
3	SLTA/SMK	3	2	5
4	SMP	1	-	1
<b>Total</b>		<b>12</b>	<b>2</b>	<b>14</b>

*Catatan : Keadaan 30 Desember 2024.*

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah ASN Kecamatan Rote Selatan sebanyak 14 (empat belas) orang terdiri dari yaitu S2 sebanyak 1 (satu) orang, S1 sebanyak 7 (tujuh) orang, SLTA/SMK sebanyak 8 (delapan) orang dan SMP sebanyak 1 (satu) orang. Namun demikian keadaan sumber daya manusia aparatur sebagaimana dimaksud belum memadai baik jika dibandingkan beban kerja dan intensitas pelayanan publik yang diemban oleh Kecamatan Rote Selatan dari segi jumlah maupun kualitas yang tentunya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Berikut adalah susunan pegawai di Kecamatan Rote Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.3.**  
**Daftar Susunan Pegawai Negeri Sipil**

No.	Nama	Jabatan / Golongan Ruang
1	<b>Polce M. Manafe, S.Pd</b>	Camat
	NIP.197003152003121011	Pembina, IV/a
2	<b>Jonathan S. Edon, S.Pt, MACM</b>	Sekretaris Camat
	NIP. 197206302010011006	Pembina, IV/a
3	<b>Nur Tjahyono</b>	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
	NIP. 196807011991031004	Penata Tk.I, III/d
4	<b>Jek Th. Malelak, SE</b>	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
	NIP. 197701052012121001	Penata Tk.I, III/d
5	<b>Jodi Ridolf Oeina, SE</b>	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
	NIP. 197301102012121005	Penata, III/c
6	<b>Bonik K. Patola, SE</b>	Kepala Seksi Kesos Linmas
	NIP. 197807062014061002	Penata Muda Tk.I III/b
7	<b>Yefrie A. Malelak, SH</b>	Kepala Seksi Pemerintahan
	NIP. 197908192009061001	Penata Muda Tk.I III/b
8	<b>Charles Gordenson, SH</b>	Kasubag Umum dan Kepegawaian
	NIP. 197908192009061001	Penata Muda, III/b
9	<b>Apris H. Fangidae, SH</b>	Kasubag Keuangan, APEP
	NIP. 197904122014061007	Penata Muda Tk.I, III/b
10	<b>Piter L. J. Dethan</b>	Pelaksana
	NIP. 198512012006041006	Penata Muda, III/a
11	<b>Redie L. Fanggidae</b>	Pelaksana
	NIP.19800209 200604 2 017	Penata Muda, III/a
12	<b>Delsi S. Tomasui</b>	Pelaksana
	NIP. 198503182014062006	Pengatur Muda Tk. I , II/b
13	<b>Sous Manafe</b>	Pelaksana
	NIP. 197004132009061009	Pengatur Tk.I, II/d
14	<b>Papi M. E. Dethan</b>	Pelaksana
	NIP. 198104132010011004	Juru Muda Tk.I , I/b
15	<b>Defrianus Malelak</b>	Tenaga Kontrak Daerah

*Catatan : Keadaan 30 Desember 2024*

Di samping tenaga Pegawai Negeri Sipil, pelaksanaan operasional Kecamatan Rote Selatan di dukung oleh Tenaga Kontrak Daerah sebanyak 1 (satu) orang.

#### 5. Sarana dan Prasarana

Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rote Selatan didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

**Tabel 1.4.**  
**Sarana dan Prasarana**  
**Kecamatan Rote Selatan Tahun 2023**

<b>Nama/Jenis Barang</b>	<b>Tahun Perolehan</b>	<b>Jumlah Barang</b>	<b>Keadaan Barang (B/KB/RB)</b>
Station Wagon	2012	1	KB
Sepeda Motor	2012	1	KB
Sepeda Motor	2013	1	KB
Sepeda Motor	2010	1	KB
Sepeda Motor	2009	1	KB
Sepeda Motor	2018	1	Baik
Kursi Plastik	2014	104 Unit	Rusak berat
Sofa	2011	1 set	KB
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2007	1 Unit	Baik
Meja Bundar	2007	1 Unit	Rusak ringan
Microphone/Wireless Mic	2016	1 Unit	Rusak berat
Kursi Kerja		1 Unit	Baik
P.C Unit/Komputer PC	2014	1 Unit	Rusak
Laptop	2014-2019	4 Unit	1 rusak 3 baik
Notebook	2014	1 Unit	Rusak berat
Printer	2007	4 Unit	Rusak berat
Lambang Garuda Pancasila	2007	1 Unit	Rusak berat
Tiang Bendera	2007	1 Tiang	Baik
Kursi Putar	2016	4 Unit	1 Rusak 3 baik
Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	2016	2 Unit	Rusak berat
Cermin Datar dan Skala	2007	1 Unit	Baik
Mesin Pompa Air	2015	1 Unit	Rusak berat
Meja Biro	2016	5 Unit	Rusak berat
Kursi Rapat	2006	1 Unit	Rusak berat
Filling Besi/Metal	2007	3 Unit	Rusak ringan
White Board	2007	1 Unit	Rusak ringan
Meja Reception	2007	1 Unit	Rusak ringan
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2007	1 Unit	Rusak ringan
Sofa	2009	1 Set	Rusak ringan
Sofa	2011	1 set	Rusak Ringan
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2014	1 Unit	Baik

<b>Nama/Jenis Barang</b>	<b>Tahun Perolehan</b>	<b>Jumlah Barang</b>	<b>Keadaan Barang (B/KB/RB)</b>
Meja Bundar	2019	1 Unit	Rusak berat
Microphone/Wireless Mic	2020	1 Unit	Rusak berat
Kursi Kerja	2004	1 Unit	Rusak berat
P.C Unit/Komputer PC	2010	1 Unit	Rusak berat
Laptop	2012	4 Unit	Rusak berat
Notebook	2017	1 Unit	Rusak berat
Printer	2018	4 Unit	Rusak berat
Lambang Garuda Pancasila	2019	1 Unit	Baik
Tiang Bendera	2020	1 Tiang	Baik
Kursi Putar	2010	4 Unit	Rusak ringan
Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain	2007	2 Unit	Baik
Cermin Datar dan Skala	2012	1 Unit	Baik
Mesin Pompa Air	2014	1 Unit	Rusak berat
Meja Biro	2017	5 Unit	Rusak ringan
Kursi Rapat	2018	1 Unit	Baik
Filling Besi/Metal	2020	4 Unit	Rusak Berat
White Board	2022	1 Unit	Rusak ringan
Meja Reception	2022	1 Unit	Rusak Berat
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2022	1 Unit	Rusak ringan
Sofa	2022	1 Set	Rusak ringan

*Catatan : Keadaan 30 Desember 2024*

#### **D. DASAR HUKUM**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rote Selatan Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Ketetapan MPR Nomor 11/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah'

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 tahun 2023 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, Pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah Kabupaten Rote Ndao; dan
9. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rote Selatan Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **Kata Pengantar**

### **Ikhtisar Eksekutif**

### **Daftar Isi**

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum, dasar hukum, dan sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rote Selatan Tahun Anggaran 2024.

### **A. Latar Belakang.**

Menguraikan mengenai ketentuan yang melandasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **B. Maksud Dan Tujuan.**

Menjelaskan dalam rangka maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tujuan yang diharapkan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



C. Gambaran Umum.

Menjelaskan secara singkat gambaran umum Kecamatan Rote Selatan mengenai tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya manusia dan sarana prasarana organisasi.

D. Dasar Hukum.

Menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

E. Sistematika Penulisan.

Menjelaskan mengenai sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024

Pada bagian ini disajikan gambaran mengenai Renstra Kecamatan Rote Selatan Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

1. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Menguraikan mengenai definisi dari visi dan mengungkapkan pernyataan visi Pemerintah beserta kandungan maknanya.

b. Misi

Menjelaskan mengenai definisi dari misi dan menguraikan mengenai pernyataan misi Kecamatan Rote Selatan.

2. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Menjelaskan mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang ditetapkan dan akan dicapai oleh Kecamatan Rote Selatan.

B. Indikator Kinerja Utama.

Menjelaskan Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Formula Pengukurannya.

C. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Menguraikan sasaran, indikator kinerja sasaran dan targetnya pada masing – masing indikator kinerja Tahun Anggaran 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Menggambarkan pengukuran kinerja perangkat daerah yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi dari setiap indikator kinerja.

B. Capaian Kinerja

Menggambarkan kinerja perangkat daerah dengan kategori indikator kinerja “Sangat tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah, Sangat Rendah”.

C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Menguraikan hasil dari capaian kinerja perangkat daerah kemudian dianalisis dan dievaluasi.

D. Kinerja Keuangan

1. Realisasi Anggaran

Menyajikan ringkasan anggaran dan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 beserta rincian belanja per-program.

2. Efisiensi dan efektifitas Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## **BAB II**

### **RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA**

Perencanaan Strategis Kecamatan Rote Selatan Tahun 2019-2024, dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan untuk memberikan arah dan pedoman Kantor Kecamatan Rote Selatan dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Penyusunan Rencana Strategis merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Salah satu rencana pembangunan yang perlu disusun adalah Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang diamanatkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 25 ayat (2) dan (3) yang antara lain menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif.

#### **A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024.**

Rencana Strategis Kecamatan Rote Selatan Tahun 2014-2019 adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kecamatan Rote Selatan Kabupaten Rote Ndao.

Renstra Kecamatan Rote Selatan ditujukan untuk mewujudkan Visi dan Misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024

RENSTRA Kecamatan Rote Selatan adalah dokumen yang memuat suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada yang mungkin timbul. Penyusunan Renstra disamping mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, juga perlu memperhatikan evaluasi kinerja Perangkat Daerah terhadap implementasi Renstra pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

## 1. Pernyataan Visi dan Misi

### a. Visi

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (*clarity of direction*) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (*gap*) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rote Selatan mengarah pada perwujudan Visi Pembangunan Kabupaten Rote Ndao yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019–2024, yaitu: “***Terwujudnya Masyarakat Rote Ndao Yang BERMARTABAT Dan Berkelanjutan Bertumpu Pada Pariwisata Yang Didukung Oleh Pertanian dan Perikanan***”.

BERMARTABAT terdiri dari kata **Bertumbuh**, **Makmur**, **Taat** dan **Bersahabat**, yang dapat diartikan sebagai harkat atau harga diri, yang menunjukkan eksistensi masyarakat Kabupaten Rote Ndao, namun juga memiliki makna :

#### **BERTUMBUH :**

- Maju : meningkatnya daya saing ekonomi daerah, kapasitas infrastruktur daerah, kualitas sumber daya manusia serta pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.

- Mandiri: masyarakat yang mampu mencukupi kebutuhannya dengan layak, mampu mengembangkan potensi diri dan menyediakan yang belum ada bagi diri dan daerahnya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup sehingga ketergantungan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan semakin berkurang.

**MAKMUR / SEJAHTERA :**

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang sehat sehingga dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.
- Pemerataan tingkat pendapatan masyarakat.
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia dan indikator pembangunan lainnya.
- Munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi rakyat baru yang mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
- Terwujudnya tatanan kehidupan aman dan tentram.

**TAAT :**

- Religius, damai, harmonis, taat kepada ketentuan peraturan/perundang-undangan, nasionalis.
- Saling menghargai berbagai perbedaan (suku dan agama) dan status sosial antar sesama warga, toleran dan penuh kegotongroyongan yang di dukung kondisi aman dan tentram.

**BERSAHABAT :**

- Ramah, penuh kasih, bersih, elok, tertata rapi, ceria, hijau, indah, aman dan jaya.
- Terbuka yang di dukung dengan atmosfir kultural yang tidak melihat perbedaan sebagai asing, musuh dan ancaman.

b. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan Misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan, dapat mengenal Instansi Pemerintahannya serta mengetahui peran dan program-programnya untuk menentukan keberhasilan dimasa yang akan datang.

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka Kecamatan Rote Selatan mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 yaitu

**“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”**, sebagai upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government*) dan bersih (*clean government*) serta kualitas kebijakan pelayanan publik yang unggul, mampu melaksanakan percepatan implementasi reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan agar tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kecamatan melalui peningkatan kapasitas kinerja aparatur pemerintah daerah yang profesional dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

2. Penetapan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut di atas, maka ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan sebagai berikut :

**Tujuan** adalah pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, dengan menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan layanan dan tugas serta fungsi perangkat daerah.



Dengan diformulasikannya tujuan berdasarkan Visi dan Misi yang diemban, maka tujuan strategis Kecamatan Rote Selatan adalah :

***“Meningkatnya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pelayanan publik”***

**Sasaran** adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran mempertimbangkan tugas dan fungsi serta tujuan strategis yang akan dicapai, maka sasaran Kecamatan Rote Selatan yakni:

***“Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan”***

Berdasarkan sasaran diatas, maka kebijakan-kebijakan strategis Kecamatan Rote Selatan antara lain :

- a. Pemanfaatan System Informasi Teknologi
- b. Menciptakan Profesionalisme Aparat Birokrat di Kecamatan
- c. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian, Pengelolaan Keuangan dan Aset
- d. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Menurunkan Keluhan Masyarakat atas Pelayanan
- e. Meningkatkan Peran Aktif serta Pelayanan di Kecamatan dan Desa
- f. Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan

### 3. Program dan Kegiatan

Pencapaian Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Strategis Kecamatan Rote Selatan dilaksanakan melalui 3 (tiga) Program, 9 (sembilan) Kegiatan dan 17 (Tujuh belas) Sub Kegiatan Yaitu:

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
  1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
    - Sub Kegiatan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

- 2.** Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN; dan
  - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- 3.** Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
  - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD.
- 4.** Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
- 5.** Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan Kantor
  - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - Sub Kegiatan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 6.** Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat; dan
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 7.** Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya

**B. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.**

- 1.** Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

- Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa; dan
- Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.

#### C. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
  - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.

#### D. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
  - Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia

### **B. Indikator Kinerja Utama.**

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, maka Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Adapun Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rote Selatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1.**  
**Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)**

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	PENJELASAN/FORMULA PENGUKURAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Publik Kecamatan	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai 9 unsur penilaian survei kepuasan Masyarakat di Kecamatan Rote Selatan
2	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat}}{\text{Jumlah Pengaduan Masyarakat}} \times 100$
		Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	$\frac{\text{JPersentase desa yang tertib dalam pengendalian administrasi desa}}{\text{Total desa yang ada di kecamatan}} \times 100$
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	$\frac{\text{Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang aktif}}{\text{Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang ada di kecamatan}} \times 100$

### C. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan dicapai antara pihak yang menerima amanah/ tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberi amanah/tanggung jawab. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh organisasi akan dapat berguna untuk perencanaan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Perangkat Daerah akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja ditetapkan dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*), Rencana Kinerja Tahunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024.

Adapun perjanjian kinerja Kecamatan Rote Selatan Tahun Anggaran 2024 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2024**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran Strategis	Satuan	Target
1	2	3	4	5
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan</b>		<b>Rata Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM) Perangkat Daerah</b>	Poin	85,50
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100
		Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	%	100
		Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100

### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggung jawaban secara periodik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rote Selatan merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program dan Kegiatan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

#### **A. Kerangka Pengukuran Kinerja**

Kerangka pengukuran kinerja dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 84 Tahun 2023, yang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi dari setiap indikator kinerja disertai dengan analisis capaian kinerja antara lain:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan



- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).

Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Alat ukur pengukuran kinerja adalah dengan menggunakan indikator kinerja. Kerangka pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan maka penyimpulan hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran dan tujuan sebagai berikut :

**Tabel 3.1.**  
**Pengukuran Skala Ordinal Capaian Kinerja**

<b>Interval Nilai Realisasi Kinerja (%)</b>	<b>Kategori</b>
<b>&gt; 90</b>	<b>Sangat Tinggi</b>
<b>&gt; 75 s.d 90</b>	<b>Tinggi</b>
<b>&gt; 65 s.d 75</b>	<b>Sedang</b>
<b>≥ 50 s.d 65</b>	<b>Rendah</b>
<b>&lt; 50%</b>	<b>Sangat Rendah</b>

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas/kategori) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- **Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi**  
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- **Hasil Sedang**  
Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi persyaratan minimal.
- **Hasil Rendah dan Sangat Rendah**  
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Analisa hasil pengukuran capaian masing-masing indikator kinerja dinilai sebagai berikut:

Realisasi Kinerja $\geq$ Target Kinerja	:	Mencapai/Melampaui Target
Realisasi Kinerja $<$ Target Kinerja	:	Belum Mencapai Target
Realisasi Kinerja $>$ Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Peningkatan
Realisasi Kinerja $<$ Realisasi Tahun Sebelumnya	:	Penurunan

Untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui efisiensi penggunaan anggaran yakni selisih persentase realisasi anggaran total alokasi anggaran, jika persentase efisiensi anggaran sebesar  $>0\%$  maka dikategorikan **“Efisien”**, semakin besar persentase efisiensi anggaran maka penggunaan sumberdaya semakin efisien, sebaliknya jika persentase efisiensi anggaran sebesar  $\leq 0\%$  maka dikategorikan **“Kurang Efisien”**.

Untuk mengukur efektifitas penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja digambarkan melalui rasio persentase capaian kinerja sasaran terhadap persentase realisasi anggaran program pendukung, jika nilai rasio  $\geq 1$  maka dikategorikan **“Efektif”** dan sebaliknya jika nilai rasio  $< 1$  sehingga dikategorikan **“Kurang Efektif”**.

## B. Capaian Kinerja

Mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) serta Perjanjian Kinerja Kecamatan Rote Selatan Tahun 2024, maka capaian kinerja Kecamatan Rote Selatan Tahun Anggaran 2024 digambarkan sebagai berikut:

### 1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan


Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Rote Selatan Tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Tujuan sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 3.2.**  
**Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Tahun Anggaran 2024**

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	Rata Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM) Perangkat Daerah	Poin	85,50	92,10	107,72	Sangat Tinggi
	Capaian Kinerja Tujuan				107,72	Sangat Tinggi
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					107,72	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian Kinerja Tujuan Kecamatan Rote Selatan Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja tujuan, menunjukkan bahwa capaian kinerja tujuan sebesar **107,72%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

**Gambar 3.1**  
**Tingkat Capaian Indikator Kinerja Tujuan Kecamatan Rote Selatan Tahun Anggaran 2024**



Sumber data : Olahan data tahun 2024

Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Kecamatan Rote Selatan Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa:

- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Tinggi*” sejumlah 1 (satu) indikator atau 100%;
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Tinggi*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sedang*” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- Indikator *kinerja* yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%; dan
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%.

## 2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran

Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Rote Selatan tahun 2024 berdasarkan indikator kinerja sasaran sebagaimana tabel berikut:


**Tabel 3.3.**  
**Capaian Kinerja Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**  
**Kecamatan Tahun Anggaran 2024**

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100	100	100	Sangat Tinggi
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				100	Sangat Tinggi
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA					100,00	Sangat Tinggi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap Capaian Kinerja Kecamatan Rote Selatan Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, menunjukkan bahwa rata-rata capaian Kinerja sasaran sebesar **100%** atau dikategorikan “**Sangat Tinggi**”, dengan rata-rata capaian indikator kinerja sasaran yaitu:

- Capaian indikator kinerja sasaran **Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat** sebesar **100%** atau dikategorikan “**Sangat Tinggi**”;
- Capaian indikator kinerja sasaran **Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa** sebesar **100%** atau dikategorikan “**Sangat Tinggi**”; dan
- Capaian indikator kinerja sasaran **Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif** sebesar **100%** atau dikategorikan “**Sangat Tinggi**”.

**Gambar 3.2**  
**Tingkat Capaian Indikator Kinerja Sasaran**  
**Kecamatan Rote Selatan Tahun Anggaran 2024**



*Sumber data: data olahan tahun 2024*

Hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja Kecamatan Rote Selatan Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa:

- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Tinggi*” sejumlah 3 (tiga) indikator atau 100%;
- Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Tinggi*” sejumlah 0 indikator atau 0%;

- c. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “Sedang” sejumlah 0 indikator atau 0%;
- d. Indikator *kinerja* yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%; dan
- e. Indikator kinerja yang menunjukkan capaian kinerja dengan kategori “*Sangat Rendah*” sejumlah 0 indikator atau 0%.

### C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Kecamatan Rote Selatan Tahun Anggaran 2024 akan diuraikan berdasarkan aspek capaian kinerja tujuan dan sasaran sebagaimana secara umum telah diuraikan dalam penyajian capaian kinerja pada bagian sebelumnya.

TUJUAN
<b>MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN</b>

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah.

**Tabel 3.4.**  
**Capaian Indikator Kinerja Tujuan**  
**Meningkatnya Kuaitas Pelayanan Publik Kecamatan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 2024 terhadap tahun 2023	% realisasi 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Rata Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM) Perangkat Daerah	Poin	86,50	85,50	92,10	107,72	100	106,47	92,10
Capaian Kinerja Tujuan						107,72	Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa untuk mengukur kinerja tujuan **Meningkatnya Kuaitas Pelayanan Publik Kecamatan** terdapat 1 (satu) indikator kinerja tujuan yaitu **Rata Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**. Penjelasan atas capaian indikator kinerja tujuan ini diuraikan sebagai berikut :

**1) Rata Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM).**

Indikator Rata Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan rata-rata nilai 9 (sembilan) unsur penilain survei kepuasan masyarakat di Kecamatan Rote Selatan.

Pada Tahun 2024 terdapat 1 (satu) indikator hasil evaluasi dan penyelarasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 dan penyelarasan RKPD Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Rote Selatan terdapat 1 (satu) tujuan **“Meningkatnya Kuaitas Pelayanan Publik Kecamatan”** dengan 1 (satu) indikator kinerja tujuan **“Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah”** dengan capaian indikator kinerja tujuan sebesar 107,72%.

**Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024**

Hasil pengukuran indikator kinerja tujuan menunjukkan bahwa capaian rata-rata nilai indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah telah melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, rata-rata nilai indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah ditargetkan sebesar 85,50 poin dan terealisasi sebesar 92.10 poin dengan capaian kinerja sebesar 107,72%.


**Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun sebelumnya**

Capaian kinerja rata-rata nilai indeks kepuasan Masyarakat ( IKM) tahun 2024 sebesar 92,10 poin, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023), maka menunjukkan realisasi capaian kinerja tahun 2024 melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan peningkatan sebesar 5,60% dengan capaian kinerja sebesar 106,47% dari tahun sebelumnya.



**Gambar 3.2.**

**Tren Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)  
Perangkat Daerah Tahun 2023-2024**



**Analisis Tren Beberapa Tahun Terakhir**

Tren realisasi indikator kinerja tujuan Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah selama 1 (satu) tahun terakhir menunjukkan capaian yang sangat signifikan pada tahun 2023-2024 terus mengalami peningkatan yang positif setiap tahunnya.

**Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024**

Realisasi indikator kinerja tujuan Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah pada tahun 2024 sebesar 92,10%, jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa belum mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 106,47%, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja indikator Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan di atas disimpulkan bahwa capaian kinerja tujuan **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan** Tahun 2024 sebesar **107,72%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah yaitu Bupati Rote Ndao dan Wakil Bupati Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”**;
2. Adanya dukungan dari semua Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
3. Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

1. Keterbatasan kualitas dan kualifikasi sumber daya aparatur;
2. Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat; dan
4. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung terhadap standart pelayanan public.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

1. Penempatan sumber daya aparatur yg sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan;
2. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi lainnya dalam rangka sosialisasi indeks kepuasan Masyarakat;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam proses perencanaan survei kepuasan masyarakat; dan
4. Meningkatkan saranaprasarana pendukung dalam rangka terpenuhinya standart pelayanan publik.

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja tujuan ini adalah Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, dengan dukungan anggaran sebesar Rp.35.852.000,- (*Tiga puluh Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*) terealisasi sebesar Rp.34.882.000,- (*Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah*) atau sebesar 97,21%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja tujuan ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel 3.5.**  
**Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Tujuan**  
**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan**

Capaian Kinerja tujuan Tahun 2024 (%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung Tahun 2024 (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
<b>107,72</b>	<b>97,21</b>	<b>2,79</b>	<b>Efisien</b>	<b>1,11</b>	<b>Efektif</b>

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja tujuan **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Masyarakat Kecamatan** mencapai tingkat efisiensi sebesar 2,79% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, rasio capaian kinerja tujuan terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas sebesar 1,11% berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif**.

SASARAN
<b>Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan</b>

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan pada kecamatan mewujudkan pelaporan kinerja yang akuntabel melalui penyusunan dokumen pelaporan kinerja instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi Pemerintah.

**Tabel 3.6.**  
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan,**  
**pembangunan dan kemasyarakatan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024			Target Akhir RESNTRA 2024	% realisasi 2024 terhadap tahun 2023	% realisasi 2024 terhadap Target Akhir RENSTRA 2024
				Target	Realisasi	% Capaian			
1.	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	%	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
3.	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran						100	Sangat Tinggi		

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa untuk mengukur kinerja sasaran **Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan** terdapat 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yaitu capaian indikator kinerja sasaran **Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat** sebesar **100%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, capaian kinerja indikator sasaran **Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa** sebesar **100%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”** dan capaian indikator kinerja **Persentase**

**lembaga kemasyarakatan yang aktif** sebesar **100%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, Penjelasan atas sasaran ini diuraikan sebagai berikut :

**1) Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.**

Indikator Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat adalah capaian atas Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dibandingkan dengan Jumlah Pengaduan Masyarakat.

Semua pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat ke Kecamatan Rote Selatan, telah ditindaklanjuti dengan penyelesaian dengan baik melalui pendekatan persuasive melalui forum pertemuan pemerintah bersama aparat keamanan, tokoh agama dan tokoh adat serta pihak-pihak yang terkait.

Pada Tahun 2024 terdapat 10 (sepuluh) pengaduan yang terjadi dalam masyarakat yang ditangani oleh Kecamatan Rote Selatan, terdiri dari masalah sengketa tanah baik tanah kebun, tanah warisan maupun tanah sawah sebanyak 10 (sepuluh) kasus telah terselesaikan, sehingga persentase penanganan pengaduan masyarakat pada tahun 2024 adalah 100%.

**Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024**

Hasil pengukuran indikator kinerja menunjukkan bahwa capaian Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

**Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024**

Capaian kinerja Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat tahun 2024 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023), maka menunjukkan realisasi capaian kinerja tahun 2024 sama dengan tahun sebelumnya yaitu dengan capaian kinerja sebesar 100%.

**Gambar 3.3.**  
**Tren Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat**  
**Tahun 2020-2024**



**Analisis Tren Beberapa Tahun Terakhir**

Tren realisasi indikator kinerja sasaran Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan capaian yang sama atau stabil yakni periode tahun 2020-2024 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

**Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024**

Realisasi indikator kinerja sasaran Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat pada tahun 2024 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100%, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja indikator Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat.

**2) Persentase Desa Yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi Desa.**

Indikator kinerja sasaran Presentase Desa Yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi Desa adalah capaian Desa Yang Tertib Dalam


Pengelolaan Administrasi Desa dibandingkan dengan total Desa yang ada di Kecamatan.

Jumlah Desa di wilayah Kecamatan Rote Barat Laut sebanyak 12 (dua belas) Desa yang telah melaksanakan kegiatan pemerintahannya dengan baik dan tertib. Dapat diwujudkan dengan peningkatan kualitas perencanaan, pengadimintrasian dan pelaporan, sehingga capaian kinerja indikator persentase Desa Yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi Desa sebesar 100%.

### **Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024**

Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa capaian Persentase Desa Yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi Desa telah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Persentase Desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi Desa ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%.

**Gambar 3.3.**  
**Tren Persentase Persentase Desa Yang Tertib Dalam Pengelolaan**  
**Administrasi Desa Tahun 2022- 2024**



### **Analisis Tren Beberapa Tahun Terakhir**

Tren realisasi indikator kinerja sasaran Persentase Desa Yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi Desa selama 1 (satu) tahun

terakhir menunjukkan capaian yang sama atau stabil yakni tahun 2024 dengan capaian kinerja sebesar 100%

**Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024**

Realisasi indikator kinerja sasaran Persentase Desa Yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi Desa menunjukkan bahwa capaian pada tahun 2024 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 0,00%, maka menunjukkan bahwa telah mencapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100%, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan capaian kinerja indikator Persentase Desa Yang Tertib Dalam Pengelolaan Administrasi Desa.

**3) Presentanse Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif.**

Indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif dibandingkan dengan Jumlah

Lembaga kemasyarakatan yang aktif di Kecamatan Rote Selatan yaitu:

NO	URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Rukun Tetangga (RT)	70	Aktif
2	Rukun Warga (RW)	46	Aktif
3	Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	8	Aktif
4	Karang Taruna	3	Tidak Aktif
5	Pos Pelayanan Terpadu	24	Aktif
6	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	1	Aktif
7	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	7	Aktif
8	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	5	Aktif



Berdasarkan uraian diatas menunjukan bahwa Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif sebanyak 8 (delapan) lembaga yang aktif di Kecamatan tahun 2024 dengan capaian sebesar 100,00%:


#### **Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Tahun 2024**

Hasil pengukuran indikator kinerja sasaran menunjukan bahwa capaian Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif belum mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2024, Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 87,50% dengan capaian kinerja sebesar 87,50%.

#### **Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Capaian Tahun Sebelumnya**

Capaian realisasi indikator kinerja sasaran Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif tahun 2024 sebesar 87,50% jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya (tahun 2023) sebesar 100% maka menunjukan realisasi capaian kinerja tahun 2024 belum melampaui capaian kinerja tahun sebelumnya dengan penurunan sebesar 12,50% dan capaian kinerja sebesar 87,50% dari tahun sebelumnya.

**Gambar 3.4.**  
**Tren Persentase**  
**Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif Tahun 2020-2024**



### **Analisis Tren Beberapa Tahun Terakhir**

Tren realisasi indikator kinerja sasaran Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan capaian yang sama atau stabil yakni periode tahun 2020-2024 dengan capaian kinerja sebesar 100%.

### **Analisis Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Akhir Renstra Tahun 2024**

Realisasi indikator kinerja Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif pada tahun 2024 sebesar 100,00% , jika dibandingkan dengan target kinerja tahun 2024 (sebagai tahun akhir RENSTRA 2019-2024) sebesar 100%, maka menunjukkan bahwa belum tercapai target kinerja tahun akhir RENSTRA 2019-2024 dengan kinerja tercapai sebesar 100,00%, sehingga upaya strategis akan terus dilakukan untuk mempertahankan capaian kinerja indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan uraian penjelasan diatas, disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran **Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif** Tahun Anggaran 2024 sebesar **100%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**.

Keberhasilan atas pencapaian kinerja sasaran ini sangat dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut:

1. Adanya komitmen yang kuat dari Pimpinan Daerah yaitu Bupati Rote Ndao dan Wakil Bupati Rote Ndao dalam mengemban Misi ke-4 Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Periode Tahun 2019-2024 yaitu **“Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Serta Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Prima”**;
2. Adanya dukungan dari semua Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

3. Tersedianya regulasi perundang-undangan yang memadai sebagai pedoman penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Meskipun terdapat faktor-faktor pendukung keberhasilan diatas, pencapaian kinerja sasaran masih menghadapi hambatan dan kendala antara lain:

1. Keterbatasan kualitas dan kualifikasi sumber daya aparatur;
2. Kurangnya sosialisasi permasalahan hukum di masyarakat;
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan; dan
4. Masih Rendahnya peran serta Lembaga Kemasyarakatan dalam mendukung dan mensukseskan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan.

Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran ini kedepan maka akan ditempuh langkah - langkah sebagai berikut :

1. Penempatan sumber daya aparatur yg sesuai dengan kompetensi kualifikasi pendidikan;
2. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas lintas Perangkat Daerah dan instansi lainnya dalam rangka permasalahan hukum di masyarakat;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan; dan
4. Meningkatkan peran Lembaga Kemasyarakatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan.

Program yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja sasaran ini adalah Program Koordinasi ketentraman dan Ketertiban Umum, yang dilaksanakan melalui Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, dengan dukungan anggaran sebesar **Rp.35.852.000,-** (*tiga puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu*

rupiah) terealisasi sebesar **Rp. 34.882.000,-** (tiga puluh empat delapan tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 97,21% dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan dukungan anggaran sebesar **Rp. 22.895.000,-** (dua puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. **22.400.000,-** (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) atau 97,84%.

Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya melalui pelaksanaan program dan alokasi anggaran tahun 2024 terhadap pencapaian kinerja sasaran ini dapat digambarkan dengan pengukuran besaran efisiensi anggaran dan rasio capaian kinerja terhadap realisasi anggaran tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel 3.7.**  
**Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Pencapaian Kinerja Sasaran**  
**Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan,**  
**pembangunan dan kemasyarakatan**

Capaian Kinerja sasaran Tahun 2024(%)	Realisasi Anggaran Program Pendukung Tahun 2024 (%)	Tingkat Efisiensi		Tingkat Efektifitas	
		Efisiensi Anggaran (%)	Kategori	Rasio Capaian Kinerja Terhadap Anggaran	Kategori
(1)	(2)	(3) = 100 – (2)	(4)	(5) = (1)/(2)	(6)
100,00	97,46	2,54	<b>Efisien</b>	1,03	<b>Efektif</b>

Tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran program pendukung capaian kinerja sasaran **Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan** mencapai tingkat efisiensi sebesar 2,54% atau dikategorikan **Efisien**. Selain itu, rasio capaian kinerja sasaran terhadap realisasi anggaran program pendukung menunjukkan tingkat efektifitas sebesar 1,03% berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif**.

## D. Kinerja Keuangan

Manajemen pembangunan berbasis kinerja dimaksudkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber dana/anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, alokasi belanja diupayakan agar efisien, efektif dan proporsional. Pengelolaan Anggaran pada Kecamatan Rote Selatan pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk mencapai efektivitas pengelolaan belanja yang dijabarkan melalui target dan realisasinya maupun dari efisiensi dan efektivitas anggaran melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 1. Realisasi Anggaran

Adapun realisasi keuangan Kecamatan Rote Selatan pada Tahun Anggaran 2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 dengan rinciannya sebagai berikut:

**Tabel 3.8.**  
**Realisasi Keuangan**  
**Kecamatan Rote Selatan Tahun Anggaran 2024**

No	Uraian		Pagu Anggaran	Realisasi	
			(Rp)	Jumlah	%
1.	BELANJA OPERASI		-	-	-
2.	BELANJA LANGSUNG		1.400.767.186	1.262.147.073	90,10
	2.1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/KABUPATEN/KOTA	1.342.020.186	1.204.865.073	89,78
	2.1.1	KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	50.690.000	50.690.000	100,00
		2.1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.690.000	49.690.000	100,00
		2.1.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	100,00

		2.1.2	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	1.190.685.186	1.058.956.073	88,94
		2.1.2.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.148.805.186	1.017.076.073	88,53
		2.1.2.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	41.880.000	41.880.000	100,00
		2.1.3	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	0	0	0,00
		2.1.3.1	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0,00
		2.1.4	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPAGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	0	0	0,00
		2.1.4.1	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	0,00
		2.1.5	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	54.095.000	49.436.000	91,39
		2.1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.055.000	1.055.000	100,00
		2.1.5.2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.700.000	25.700.000	100,00
		2.1.5.3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.031.000	7.031.000	100,00
		2.1.5.4	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000	1.000.000	100,00
		2.1.5.5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	19.309.000	14.650.000	75,87
		2.1.6	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.050.000	4.046.000	99,90
		2.1.6.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.040.000	1.040.000	100,00
		2.1.6.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3.010.000	3.010.000	100,00
		2.1.7	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	33.500.000	32.737.000	97,72
		2.1.7.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.600.000	32.587.000	99,96
		2.1.7.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	900.000	150.000	16,67
		2.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.895.000	22.400.000	97,84
		2.2.1	KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA DAN KELURAHAN	22.895.000	22.400.000	97,84
		2.2.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	17.795.000	17.300.000	97,22
		2.2.1.2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5.100.000	5.100.000	100,00

	2.3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			35.882.000	34.882.000	97,21
		2.3.1	KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		35.882.000	34.882.000	97,21
			2.3.1.1	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	35.882.000	34.882.000	97,21
TOTAL					1.400.767.186	1.262.147.073	90,10

*Sumber : Laporan Keuangan Kantor Kecamatan Rote Selatan Tahun Anggaran 2024*

Berdasarkan tampilan tabel diatas menunjukkan bahwa secara umum alokasi anggaran belanja daerah pada Kecamatan Rote Selatan untuk pembiayaan pelaksanaan 3 (tiga) Program, 10 (sepuluh) Kegiatan, dan 18 (Delapan Belas) Sub Kegiatan.

Alokasi anggaran belanja daerah pada Kecamatan Rote Selatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.1.400.767.186,- (*satu miliar empat ratus juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah*)) dengan realisasi sebesar Rp.1.262.147.073,- (*satu miliar dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah*) atau sebesar 90,10%.

## **2. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Pencapaian Indikator Kinerja.**

Adapun gambaran efisiensi dan efektifitas anggaran dalam pencapaian indikator kinerja Kecamatan Rote Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 3.6.**  
**Tingkat Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Indikator Kinerja**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran Strategis		Capaian Kinerja Indikator Tujuan (%)	Capaian Kinerja Tujuan (%)	Capaian Kinerja Indikator Sasaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pendukung	Total Anggaran			Tingkat Efisiensi Kinerja			Tingkat Efektifitas Kinerja		
									Pagu (Rp)	Realisasi		Tingkat Efisiensi Kinerja		Kategori	Rasio % Capaian Kinerja Tujuan Terhadap % Realisasi Keuangan	Rasio % Capaian Kinerja Sasaran Terhadap % Realisasi Keuangan	Kategori
										Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%				
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 9 - 10	13	14	15 = 5 / 11	16 = 7 / 11	17
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan		1.	Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	107,72	107,72			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	35.882.000,00	34.882.000,00	97,21	1.000.000	2,79	Efisien	1,11		Efektif
	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan	1.	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat			100,00	100,00								-	1,03	Efektif
		2.	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa			100,00											
		3.	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif			100,00	100,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	22.895.000,00	22.400.000,00	97,84	495.000	2,16	Efisien	-	1,02	Efektif
Kinerja Penunjang Lainnya						-	100,00	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Lainnya	1.342.020.186	1.204.865.073	89,78	137.155.113	10,22	Efisien	-	1,11	Efektif
Rata-Rata Capaian Kinerja Tujuan				107,72	107,72			Total Anggaran	1.400.797.186	1.262.147.073	90,10	138.650.113	9,90	EFISIEN	1,20		EFEKTIF
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				-		100,00	100,00										1,11



Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa total anggaran Kecamatan Rote Selatan Tahun 2024 dalam mendukung pencapaian indikator kinerja sebesar Rp.1.400.767.186,- (*satu miliar empat ratus juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus delapan puluh enam rupiah*) dengan realisasi sebesar Rp..262.147.073,- (*satu miliar dua ratus enam puluh dua juta seratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh tiga rupiah*) atau sebesar 90,10%.

Hal tersebut menunjukan bahwa terdapat efisiensi anggaran belanja dalam pencapaian indikator kinerja Kecamatan Rote Selatan Tahun 2024 sebesar Rp.138.650.113,- (*seratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu seratus tiga belas rupiah*) dengan tingkat efisiensi sebesar 9,90% atau dikategorikan **Efisien**. Dengan capaian kinerja tujuan (107,72%) terhadap realisasi anggaran sebesar 90,10% menunjukan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja tujuan Kecamatan Rote Selatan tahun 2024 sebesar 1,20% atau berada pada nilai rasio >1 sehingga di kategorikan **efektif** dan rasio rata-rata capaian indikator kinerja sasaran (100%) terhadap realisasi anggaran 90,20% maka menunjukkan tingkat efektifitas dalam pencapaian indikator kinerja sasaran Kecamatan Rote Selatan Tahun 2024 sebesar 1,11% atau berada pada nilai rasio >1 sehingga dikategorikan **Efektif**.

## BAB IV

### P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rote Selatan sebagai media untuk menjawab amanah yang diberikan oleh *stakeholders* kepada Pemerintah pada dasarnya adalah menyajikan kinerja tahunan dalam periode perencanaan strategik (Renstra) yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini menggambarkan keberhasilan dan kegagalan pemerintah dalam hal ini Kecamatan Rote Selatan dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah disajikan dalam Rencana Kinerja (Renja) yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (Renstra).

Capaian Kinerja Kecamatan Rote Selatan Tahun Anggaran 2024 yang terdiri dari 1 (satu) tujuan dengan 1 (satu) indikator kinerja tujuan dan 1 (satu) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sasaran, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar **101,93%** atau dikategorikan **“Sangat Tinggi”**, dengan capaian kinerja tujuan **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan** sebesar **107,72% (*sangat tinggi*)** dan rata-rata capaian kinerja sasaran **Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan** sebesar **100% (*Sangat Tinggi*)**. Meskipun demikian masih terdapat berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mewujudkan capaian tersebut namun langkah optimalisasi sumberdaya dilaksanakan sehingga proses pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar berhasil sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.

Pencapaian kinerja Kecamatan Rote Selatan senantiasa diupayakan untuk ditingkatkan terus menerus pada tahun-tahun yang akan datang serta diupayakan agar setiap aspirasi masyarakat dan kepentingannya dapat terus terakomodasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Rote Ndao setiap tahun, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu adalah merupakan kristalisasi dari prioritas-prioritas dan pencapaian-pencapaian yang harus diwujudkan setiap tahunnya.

Daleholu, 24 Januari 2025

Camat Rote Selatan,







**Polce Melayaki Manafe, S.Pd**

Pembina

NIP. 197003152003121011

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN :**

**LEMBARAN VERIFIKASI LEVEL I LKIP 2024  
KECAMATAN ROTE SELATAN**

<b>NO</b>	<b>REVIEWER</b>	<b>CATATAN/KOREKSI</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1.1. Tidak ada kendala/hambatan	
2	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Linmas	2.1. Data Indikator Kinerja Perbidang sudah sesuai dan tidak ada kendala/hambatan	
3	Sekretaris Camat	3.1. Data Gambaran Perangkat Daerah dan Sumber Daya, sudah sesuai dengan data yang ada pada LKIP.	
4	Camat	4.1. Indikator Capaian Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan.	

Ba'a, 23 Januari 2025



**PINAK PERTAMA**  
**CAMAT ROTE SELATAN**

**POUCE MELAYAKI MANAFE, S.PD**

NIP. 19700315199312 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**KECAMATAN ROTE SELATAN**

Jl. Bhayangkara No.1 Daleholu

Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)

**RENCANA KINERJA TAHUNAN**

**PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN ROTE SELATAN**

**TAHUN ANGGARAN : 2024**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	87
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100
			Persentase Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	Persen	100
			Persentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	Persen	100

Ba'a, 06 Februari 2024



CAMAT ROTE SELATAN,

**ROTE NDAO**  
**ROTE SELATAN, S.Pd**

NIP. 19700315 200312 1 011



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Polce Melayaki Manafe, S.Pd

Jabatan : Camat Rote Selatan

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

Nama : Oder Maks Sombu, SH.MA.MH

Jabatan : PJ.Bupati Rote Ndao

Selaku atasan langsung PIHAK KESATU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ba'a, 13 Desember 2024

### PIHAK KESATU

PJ.BUPATI ROTE NDAO,



**ODEK MAKS SOMBU, SH.MA.MH**

CAMAT ROTE SELATAN,



**POLCE MELAYAKI MANAFE, S.Pd**

Pembina

NIP. 19700315 200312 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KECAMATAN ROTE SELATAN**

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan		Rata-rata nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	90
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasayarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	100
			Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan administrasi desa	%	NA
			Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	NA
<b>PROGRAM</b>			<b>ANGGARAN</b>	<b>SUMBER DANA</b>	
1. Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			Rp. 35.852.000	DAU	
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			Rp. 22.895.000	DAU	
3. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			Rp. -	-	
4. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 1.342.020.186	DAU	
<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 1.400.767.186</b>	<b>DAU</b>	

Ba'a, 13 Desember 2024


  
 BUPATI ROTE NDAO,
   

  
**ODES MAKS SOMBU, SH.MA.MH**

**PIRAK PERTAMA**
  
 CAMAT ROTE SELATAN,
   

  
**POLCE MELAYAKI MANAFE, S.Pd**
  
 Pembina
   
 NIP. 19700315 200312 1 011





## KECAMATAN ROTE SELATAN KABUPATEN ROTE NDAO

### POHON KINERJA TAHUN 2024

VISI

TERWUJUDNYA MASYARAKAT ROTE NDAO YANG BERMARTABAT DAN BERKELANJUTAN BERTUMPU PADA PARUWISATA YANG DIDUKUNG OLEH

MISI

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

#### CAMAT

##### SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasayarakatan

##### INDIKATOR KINERJA

1. Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat
2. Persentase keikutsertaan masyarakat dalam musrenbang
3. Persentase PKK yang mendapatkan pembinaan

#### SEKRETARIS

##### SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran

##### INDIKATOR KINERJA

1. Persentase Pelayanan surat menyurat yang terselesaikan
2. Jumlah (Anjab, ABK, SOP dan Peta Jabatan) Kecamatan Rote Selatan yang
3. Persentase penilaian, pengelolaan dan penganalisaan data kepegawaian (SKP, DUK, Kenaikan Berkala, Kenaikan
4. Jumlah RKA dan DPA Kecamatan Rote Selatan yang dikoreksi dan
5. Persentase Pemeliharaan Gedung Kantor
6. Jumlah Laporan (LPPD, LKIP, LKPU dan LHP) Kecamatan Rote Selatan yang
7. Jumlah Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, IKU, RKT, PK, PI, Rencana Aksi dan Pohon Kinerja) terselesaikan
8. Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kecamatan Rote Selatan yang dikoreksi dan disempurnakan

#### KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

##### SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatkan administrasi Perkantoran dan Pelayanan Umum

##### INDIKATOR KINERJA

1. Persentase Pelayanan surat menyurat yang terselesaikan
2. Jumlah (Anjab, ABK, SOP dan Peta Jabatan) Kecamatan Rote Selatan yang terselesaikan
3. Persentase penilaian, pengelolaan dan penganalisaan data kepegawaian (SKP, DUK, Kenaikan Berkala, Kenaikan Pangkat)

#### KASUBAG KEUANGAN, ASET, PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

##### SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatkan administrasi Perkantoran dan Pelayanan Umum

##### INDIKATOR KINERJA

1. Jumlah RKA dan DPA Kecamatan Rote Selatan yang dikoreksi dan
2. Persentase Pemeliharaan Gedung Kantor
3. Jumlah Laporan (LPPD, LKIP, LKPU dan LHP) Kecamatan Rote Selatan yang terselesaikan
4. Jumlah Dokumen SAKIP (Renstra, Renja, IKU, RKT, PK, PI, Rencana Aksi dan Pohon Kinerja)
5. Jumlah Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kecamatan Rote Selatan yang dikoreksi dan disempurnakan

#### KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

##### SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya urusan pemerintahan

##### INDIKATOR KINERJA

1. Persentase pelaksanaan kegiatan-kegiatan kepala desa
2. Persentase pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan administrasi pertanahan di tingkat kecamatan
3. Persentase pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Desa (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan/atau Kelurahan di tingkat Kecamatan
4. Persentase menghimpun, menganalisis dan mengklarifikasi permasalahan pertanahan

#### KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

##### SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya pelayanan dan pemberdayaan masyarakat

##### INDIKATOR KINERJA

1. Persentase PKK yang mendapatkan
2. Persentase penilaian posyandu tingkat desa/kelurahan
3. Persentase penilaian lomba desa tingkat desa/kelurahan
4. Persentase monitoring dan evaluasi dana pemberdayaan ekonomi penduduk miskin, pengembangan usaha ekonomi keluarga dan

#### KEPALA SEKSI KETERTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

##### SASARAN STRATEGIS

1. Menurunnya masalah Kamtibmas dan Penanganan Pengaduan Masyarakat

##### INDIKATOR KINERJA

1. Persentase penyelesaian pengaduan
2. Persentase Layanan Pengaduan terhadap Bangunan Liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan utama
3. Persentase pemantauan galian C (tambang pasir)
4. Persentase pengamanan peraturan perundang-undangan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat

#### KEPALA SEKSI EKONOMI & PEMBANGUNAN

##### SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya aspirasi masyarakat dalam proses

##### INDIKATOR KINERJA

1. Persentase keikutsertaan masyarakat dalam Musrenbang
2. Persentase monitoring pembangunan sarana dan prasarana fisik (Propinsi, Kabupaten dan Desa/Kelurahan) di wilayah Kecamatan Rote Selatan
3. Persentase pendampingan pemeriksaan bahan sembako tidak layak konsumsi di pasar/kios/usaha ekonomi di wilayah Kecamatan Rote Selatan
4. Persentase pendampingan pembagian Rastre di wilayah Kecamatan Rote Selatan
5. Persentase pendataan dan pelaporan data bencana di wilayah Kecamatan Rote Selatan

#### KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL & PERLINDUNGAN MASYARAKAT

##### SASARAN STRATEGIS

1. Meningkatnya kesejahteraan dan

##### INDIKATOR KINERJA

1. Pendampingan pelaksanaan penerimaan sosial di Wilayah Kecamatan
2. Pendampingan pemberian dana bantuan sosial di Wilayah Kecamatan
3. Pendataan anggota Linmas di Wilayah Kecamatan
4. Pendampingan pelaksanaan penerimaan basiswra di Wilayah Kecamatan
5. Pendampingan pelaksanaan penerimaan dana stimulan RTLH di Wilayah Kecamatan



Mengetahui,  
Kepala Kecamatan Rote Selatan,

**Agus Mulya Manafe, S.Pd**  
Pembina

NIP.19700315 200312 1 011

## RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN ROTE SELATAN KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran Strategis	Target Kinerja	Program	Anggaran	Tahapan Pelaksanaan	Jadwal Pelaksanaan Per-Triwulan				Penanggung jawab
								I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Rata-Rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	87.00	1. Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 35,852,000	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	100 %								
			Presentase Layanan Pengaduan terhadap bangunan liar maupun bangunan tidak berijin pada jalan poros utama Kecamatan	100 %								
			Presentase PKK yang mendapatkan Pembinaan	100 %				2. Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 22,895,000	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	
2. Kinerja Penunjang Lainnya						Rp. -	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Seksi Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Masyarakat
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota						Rp. 1,281,665,486	Perencanaan, Pelaksanaan, Monev dan Tindak Lanjut	√	√	√	√	Sekretariat

Daleholu, 23 Januari 2024

Camat Rote Selatan



**Polce M. Manafe, S.Pd**

NIP. 19700315 200312 2 1 011



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO**  
**KECAMATAN ROTESELATAN**  
**SEKRETARIAT**

Nomor SOP -AP	KRS.065/15 /IX/KAB. RN/2019
Tanggal Pengesahan	02 September 2019
Tanggal Revisi	
Disahkan oleh	<div style="text-align: center;">             Camat Rote Selatan,  <b>Johni Manafe, SH</b>            NIP. 19660609 199303 1 008         </div>
Nama SOP- AP	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).
<b>Kualifikasi Pelaksana</b>	
1. Pendidikan Minimal S1 2. Memahami Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja 3. Memahami Tata Naskah Dinas	
<b>Peralatan/Perlengkapan</b>	
1. Komputer 2. ATK 3. Jaringan Internet 4. Lembar Kerja, Rencana Kerja, Laporan Realisasi Keuangan 5. Printer	
<b>Pencatatan dan Pendataan</b>	
Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy	

<b>Dasar Hukum</b>	
1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah; 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, laporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 4. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Rote Ndao.	
<b>Keterkaitan</b>	
1. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2. SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)	
<b>Peringatan</b>	
Apabila Penyusunan LKIP tidak sesuai prosedur maka akan berpengaruh pada penyusunan LKIP Pemerintah Kabupaten Rote Ndao	

No	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kasubag Keuangan, Aset, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Sekretaris	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Menugaskan Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan untuk mengumpulkan bahan-bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)	Mulai				Agenda Kerja dan disposisi	15 menit	Disposisi	
2.	Mengumpulkan dan menyerahkan bahan penyusunan LKIP dari masing-masing Subag dan Seksi dan mnyampaikan kepada Kasubag					Disposisi	15 menit	Disposisi	
3.	Mengkonsep LKIP kemudian menyerahkan kepada Sekretaris					Disposisi	4 Hari	Bahan LKIP	
4.	Memeriksa konsep LKIP; jika setuju diparaf dan disampaikan ke Camat jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.					Bahan LKIP	3 Jam	Konsep LKIP	
5.	Memeriksa konsep LKIP; jika setuju ditandatangani dan diteruskan ke Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan untuk tindaklanjuti jika tidak setuju, dikembalikan untuk diperbaiki.					Konsep LKIP.	30 Menit	Draf LKIP	
7.	Menggandakan, mendistribusi, mendokumentasikan dan arsipkan		selesai			Dokumen LKIP	10 Menit	Dokumen LKIP	



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
KECAMATAN ROTE SELATAN**

Jln. Bhayangkara No.01, Daleholu  
Alamat Website : [www.rotendaokab.go.id](http://www.rotendaokab.go.id)

---

**KEPUTUSAN CAMAT ROTE SELATAN  
KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR 03 TAHUN 2025**

**TENTANG  
TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN ROTE SELATAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rote Selatan Tahun 2024, perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Rote Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131-531-8801 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Bupati Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Kecamatan Rote Selatan Tahun 2024 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Camat ini mempunyai tugas sebagai berikut:

1. PENANGGUNG JAWAB

Bertanggung jawab dalam Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rote Selatan Tahun 2024.

2. KETUA

Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab dalam rangka kelancaran pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rote Selatan Tahun 2024;

3. SEKRETARIS

- a. Mengkoordinasikan secara langsung Anggota dan Staf Sekretariat; dan
- b. Bertanggung jawab terhadap semua tahapan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rote Selatan Tahun 2024 secara administratif.

4. ANGGOTA

Menjalin koordinasi antar anggota Tim dan sekretaris serta menghimpun data dan mengolahnya dalam rangka Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rote Selatan Tahun 2024;

KETIGA : Tim Pelaksana Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Rote Selatan Tahun 2024 dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini, bertanggung jawab kepada Camat Rote Selatan.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daleholu  
pada tanggal, 23 Januari 2025  
CAMAT ROTE SELATAN,



**POLCE M. MANAFE, S.Pd**

Pembina

NIP. 197003152003121011

Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a;
2. Wakil Bupati Rote Ndao di Ba'a;
3. Inspektur Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Rote Ndao di Ba'a;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rote Ndao di Ba'a; dan
6. Tim pelaksana masing-masing di tempat.



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT ROTE SELATAN**  
**NOMOR : 03 TAHUN 2025**  
**TANGGAL : 23 JANUARI 2025**  
**TENTANG : TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH (LKIP) KANTOR KECAMATAN ROTE SELATAN**  
**TAHUN 2024**

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKIP) KECAMATAN ROTE SELATAN  
TAHUN 2025

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Polce M. Manafe, S.Pd	Penanggung Jawab
2.	Jonathan S. Edon, S.Pt, MACM	Ketua
3.	Bonik K. Patola, SE	Sekretaris
4.	Apris H.Fangidae,SH	Anggota
5.	Charles Gordenson, SH	Anggota



CAMAT ROTE SELATAN,

POLCE M. MANAFE, S.PD

Pembina

NIP. 197003152003121011